

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 3, 2024, Halaman 359-364
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12661063)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12661063>

Analisis Lembaga Yudikatif Dalam Etika Politik Islam Menurut Imam Al-Ghazali

Sarmila¹, Alni Avasyah R.A Patongai², Nur Islamiah Mansyur³, Kurniati⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10200122007@uin-alauddin.ac.id¹, 10200122026@uin-alauddin.ac.id², 10200122037@uin-alauddin.ac.id³, Kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract

This research discusses Imam Al-Ghazali's views on the judiciary and Islamic political ethics. This research aims to explain Al-Ghazali's political thoughts which explain the judiciary in Islam and also explain the concept of justice as applied to life. Al-Ghazali emphasized the need for judges who are well trained, have in-depth knowledge of Islamic law, and high moral integrity. This research highlights the importance of transparency in the judicial process to ensure fairness in decisions and strengthen the legitimacy of judicial institutions in the eyes of the public. The independence of the judiciary from political or other external influences is also considered crucial to ensure decisions are based on the law and principles of justice. Al-Ghazali's views provide a valuable framework for understanding how the justice system can be built and strengthened in the context of a just and civilized society. The research method used is a qualitative method by conducting a literature study from one source. Then the data collected will be studied and analyzed to be analyzed carefully in order to get answers to the problems being studied.

Keywords: *Politicaethics, Imam Al-Ghazali, Islam*

Abstrak

Penelitian ini membahas Pandangan Imam Al-Ghazali tentang lembaga yudikatif dan etika politik Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pemikiran politik Al-Ghazali yang menjelaskan tentang lembaga yudikatif dalam islam dan juga menjelaskan konsep keadilan yang diterapkan pada kehidupan. Al-Ghazali menekankan perlunya hakim yang terlatih dengan baik, memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, dan integritas moral yang tinggi. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dalam proses peradilan untuk memastikan keadilan dalam keputusan dan memperkuat legitimasi lembaga yudikatif di mata masyarakat. Independensi lembaga yudikatif dari pengaruh politik atau eksternal lainnya juga dianggap krusial untuk memastikan keputusan didasarkan pada hukum dan prinsip keadilan. Pandangan Al-Ghazali memberikan kerangka yang berharga untuk memahami bagaimana system peradilan dapat dibangun dan diperkuat dalam konteks masyarakat yang adil dan beradab. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan studi literature dari salah satu sumber. Kemudian data yang dikumpulkan, akan dipelajari, dan ditelaah untk kemudian dianalisis secara seksama guna mendapatkan jawaban permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci: *EtikaPolitik, Imam Al-Ghazali, Islam*

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh, bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Saw dan para sahabat. Bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya. Ketika di Madinah Nabi Saw mempunyai peran ganda, sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai hakim yang merupakan manifestasi beliau sebagai Rasul utusan Allah SWT. Syari'at Islam menjadi dasar tata pemerintahan pada waktu itu, yang selanjutnya system pemerintahan Islam dipegang oleh seorang khalifah, termasuk didalamnya yang dikenal sebagai *al-khulafa' al-rasyidin*. Islam adalah sebuah unit budaya yang khas dan mandiri. pemikiran politik mengkaji ihwal pelaksanaan kekuasaan, siapa yang layak melaksanakannya, serta seberapa besar kekuasaan yang bisa mereka miliki.

Tujuan penelitian ini secara teoretis adalah Pemikiran politik yang berusaha menjelaskan konsep keadilan yang dijalankan dalam hubungan antar manusia, khususnya antara yang berkuasa dan yang dikuasai dan distribusi barang secara adil kepada masyarakat. Kajian ini mempersoalkan mengapa ada negara dan apa yang seharusnya dilakukan dan menjadi tujuan suatu negara.¹ Keniscayaan sebuah konsep negara dalam pergaulan hidup masyarakat di wilayah tertentu merupakan sesuatu yang pokok dan fundamental.

Suatu negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat. Di sini otoritas politik memiliki urgensinya dan harus ada yang terwakilkan dalam bentuk institusi yang disebut negara. Berdasarkan realitas tersebut, di antara kaum muslimin merasa perlu untuk merumuskan konsep negara.² Nabi Muhammad mampu memimpin Madinah yang penduduknya terdiri dari berbagai kabilah. Namun, Nabi Muhammad mampu menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah dalam sebuah piagam tertulis pertama di dunia, yaitu Piagam Madinah (Sahifah al Madinah). Isi dokumen tersebut adalah menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum muslim, yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah. Sehingga, mereka menjadi satu kesatuan dalam komunitas dengan prinsip persamaan, persaudaraan, dan persatuan. Maka dari itu, terciptalah kota Madinah yang memiliki peradaban yang tinggi.³ sebagai petunjuk umat manusia, Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan moral dan etika kehidupan. namun persoalan yang dihadapi manusia selalu berkembang seiring dengan dinamika zaman, sehingga dalam beberapa hal memerlukan kerja nalar untuk dapat menginterpretasikan ajaran-ajaran pokok tersebut ke dalam realitas kehidupan. Selain Al-Qur'an, hadits Nabi Saw juga menjadi rujukan umat Islam. Umat Islam mengetahui pola-pola tersebut melalui periwayatan para ulama yang telah berjuang keras meneliti kebenaran matan dan sanad yang terkodifikasi dalam kitab hadits.

Imam al Ghazali adalah salah satu ulama atau pemikir abad pertengahan yang memiliki perhatian dalam permasalahan politik atau kepemimpinan. Pemikiran imam al Ghazali telah banyak mewarnai perkembangan pengetahuan dalam dunia Islam mau pun Barat dalam masalah politik dan kepemimpinan. Ini dapat dilihat dari sekian banyak pemikir Muslim pada generasi berikutnya yang terinspirasi pemikiran Imam al Ghazali.

Dalam hal etika politik, Imam al Ghazali berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendirian. Lebih jauh al Ghazali melihat ada dua faktor yang menyebabkan kenapa manusia itu menjadi makhluk sosial; pertama, kebutuhan akan keturunan demi keberlangsungan hidup umat manusia. Hal ini bisa dilakukan melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan keluarga. Kedua, saling membantu dalam menyediakan makanan, pakaian dan pendidikan anak (diperlukan kerja sama dan saling membantu antar manusia).⁴ Menurut pandangan Imam al Ghazali, negara merupakan suatu lembaga yang sedemikian penting, untuk menjamin pergaulan hidup manusia.⁵ Bahkan, keberadaan negara adalah dalam rangka menjaga dan merealisasikan syariat agama yang kokoh, yaitu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan hakiki. Secara tegas Beliau menyatakan bahwa Agama merupakan pokok (pondasi) sebuah bangunan, sedangkan Negara adalah penjaganya.

Badan Yudikatif pada umumnya ada pada tiap negeri hukum yang berpegang pada prinsip bebas dari campur tangan eksekutif. Tujuannya yaitu supaya badan yudikatif dapat berfungsi dengan baik demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak asasi manusia. Sesuai dengan Pasal 10 Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa kebebasan dan tidak memihak badan-badan pengadilan dalam tiap-tiap negara sebagai sesuatu yang esensial.

METODE

Metodologi penelitian yang peneliti pakai dengan metode kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan metode yang memungkinkan peneliti melihat pengalaman secara detail, dengan

¹ Aly Sirojuddin, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan*, Suparyanto Dan Rosad, vol. 5, 2020, h.448.

² Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara : Perspektif Pemikiran Islam," *Jurnal Kuriositas* 11, no. 3 (2017): 105–25, h.78.

³ Robi Cahyadi Kurniawan, *Etika Politik & Pemerintahan*, 1st ed. (Bandarlampung: Pusaka Media, 2021).

⁴ Ahmad Manbaul Ulum, "Negara Adil Dan Makmur (Refleksi Filsafat Politik Al-Ghazali)," *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 123, h. 126.

⁵ Ahmad Zaini, "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali," *Esoterik : Jurnal Akhlak Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2017): 146–59, h. 134.

menggunakan metode tertentu seperti observasi, analisis isi, metode virtual dan biografi.⁶ Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi masalah dari sudut pandang peneliti dan memahami makna dan interpretasi yang digunakan dalam tindakan peristiwa atau objek.

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Penelitian kepustakaan dapat didefinisikan sebagai penelitian yang berfokus pada penelitian dan diskusi bahan pustaka, seperti buku, kitab, dan jurnal, yang berkaitan dengan subjek penelitian, atau penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber informasi. Terlepas dari fakta bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, tujuan penulis adalah untuk menunjukkan dan menjelaskan ide-ide Imam Al-Ghazali. Selain melakukan metode kepustakaan dapat memakai sumber primer dan sumber sekunder, penelitian skripsi, penelitian kualitatif yang dikembangkan menurut metode ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Yudikatif Menurut Imam Al-Ghazali

Mengenai lembaga yudikatif, imam Al-Ghazali menyatakan: ruang lingkup lembaga yudikatif (yang dalam terminologi hukum Islam dikenal sebagai *qadha*) juga disiratkan maknanya oleh pengakuan atas kedaulatan *de jure* dari Tuhan Yang Maha-kuasa. Ketika Islam menegakkan Negaranya sesuai dengan prinsip-prinsip abadinya, Rasulullah SAW., sendirilah yang menjadi hakim pertama negara tersebut, dan beliau melaksanakan fungsi ini dengan sangat selaras dengan Hukum Tuhan. Orang-orang yang melanjutkannya tidak memiliki alternatif lain kecuali mendasarkan keputusan mereka pada Hukum Tuhan sebagaimana yang telah disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah SAW.⁷ Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.⁸ Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.⁹ Membuktikan suatu perkara artinya mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.

Peradilan telah lama dikenal sejak zaman purba, dan merupakan satu kebutuhan masyarakat. Peradilan adalah suatu kata jadian yang berasal dari kata dasar adil. Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam Al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.¹⁰ Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab "*adl*". Secara etimologis, dalam Kamus *Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.¹¹ Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal).¹² Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Menurut imam Al-Ghazali,¹³ keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.

⁶Tuty Mutiah, "Metode Penelitian Komunikasi (Kualitatif)," *Bina Sarana* 1, no. 1 (2021): 1–114, h. 15.

⁷M Thahir Maloko, "Etika Politik Dalam Islam," *Al-Daulah* 1, no. 2 (2013): 50–59, h. 55.

⁸Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Abd Karim Faiz, 1st ed. (Pare-pare, Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2021), h. 45.

⁹Prof. Dr. Amiur Nuruddin and Dr. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 7th ed. (Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), h. 65.

¹⁰M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Tolkah, 1st ed. (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), h. 276.

¹¹A. J. Wensinck, *Mu'jam Mufahras Li Alfāz Al-Hadīs Al-Nabawi*, 1st ed. (Leiden: E. J. Brill, 1936), h. 98.

¹²Nurbainah, "Konsep Demokrasi Di Indonesia Menurut Etika Politik Imam Al-Ghazali" 2, no. 3 (2022): 37–51, h. 42.

¹³Rina Rosia, "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Inspirasi* 1, no. 3 (2018): 86–104, h. 88.

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif merupakan kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *Fiqh Siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, perselisihan orang-orang yang berseteru yang dilaporkan kepadanya mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan, menerapkan perundang-undangan kepadanya dalam rangka menegakkan keadilan di muka bumi. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.¹⁴ Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah saw. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan dibidang peradilan diberbagai tempat.¹⁵ Dalam hal pengambilan hukum terhadap masalah yang tidak diatur wahyu atau kebijakan-kebijakan politik, Nabi saw melibatkan para sahabatnya dengan jalan musyawarah baik secara umum maupun secara khusus. Dari sini dapat dikemukakan bahwa meskipun Nabi saw diperintah secara khusus menegakkan hukum Allah swt, namun pelaksanaannya bersifat kolejial. Ini berimplikasi bahwa Nabi saw sebagai kepala Negara memegang seluruh kekuasaan politik dan menyelenggarakannya sendiri atau mendelegasikan kepada para sahabatnya.¹⁶ Dari sini dapat diketahui bahwa pemerintahan Nabi saw bersifat "monokrasi konstitusional". Kekuasaan kehakiman atau penegak hukum pada masa pemerintahan Islam terdapat tiga model yaitu:

al-Qadhâ yaitu lembaga peradilan yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah keperdataan, masalah hukum keluarga dan pidana (*jinâyah*), dan kekuasaan ini disebut *wilâyatal-Qadhâ*;

- a. *al-Hisbah* yaitu lembaga resmi Negara yang diberi kewenangan menyelesaikan perkara-perkara ringan dan sebenarnya tidak harus diselesaikan dilembaga peradilan, seperti penimbunan, pemalsuan dan pengurangan takaran;
- b. *al-Mazhâlim* yaitu lembaga yang diperuntukkan untuk membela hak-hak rakyatnya yang teraniaya akibat dari kebijakan negara yang dipandang tidak memihaknya atau penyalahan terhadap kekuasaan negara, seperti korupsi atau penyuapan, dan kekuasaan ini disebut *wilâyat al-Mazhâlim*.¹⁷ Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh tidak hanya mengatur persoalan ibadah kepada Allah SWT, akan tetapi seluruh sendi kehidupan manusia telah diatur termasuk juga sistem bernegara, dalam hal ini bagaimana Islam mengatur kewenangan kehakiman atau lembaga peradilan dalam suatu negara yang sekarang dikenal di Indonesia dengan lembaga yudikatif agar dapat menegakkan keadilan dan menstabilkan hukum dalam negara.

Etika Politik Islam Menurut Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali, yang dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah pemikiran Islam, memberikan pandangan yang kaya dan mendalam tentang lembaga yudikatif dalam konteks etika politik Islam. Dalam upaya memahami pendekatan al-Ghazali terhadap masalah ini, perlu untuk memahami kerangka pemikiran dan konteks historisnya.

Pertama-tama, dalam pemikiran Al-Ghazali, prinsip keadilan merupakan fondasi utama dari system politik dan hukum Islam.¹⁸ Keadilan tidak hanya dianggap sebagai tujuan, tetapi juga

¹⁴Bustamin and Rony Jaya, "Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 2 (2019): 221–32, h. 226.

¹⁵Nabilah Apriani, "Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2021): 133–47, h. 144.

¹⁶Budi Handoyo, "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perspektif Politik Hukum Peradilan, Etika Dan Moral," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 3, no. 2 (2018): 159–80, h. 167.

¹⁷Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 123–34, h. 129.

¹⁸Siti Komariyah, "Konsep Kekuasaan Dalam Islam (Kajian Atas Pemikiran Politik Al-Ghazali)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), h. 34.

sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Lembaga yudikatif dipandang sebagai penjaga keadilan yang harus menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.¹⁹ Namun, penting juga untuk dipahami bahwa pandangan Al-Ghazali terbentuk dalam konteks kekacauan politik dan ketidak stabilan sosial pada masanya. Dalam kondisi tersebut, Al-Ghazali melihat perlunya Lembaga yudikatif yang kuat dan independen untuk menegakkan aturan hukum secara adil dan konsisten.

Dalam karyanya, seperti "*Al-Mustasfa min'Ilm al-Usul*" (*The Just Balance*),²⁰ Al-Ghazali tidak hanya membahas prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga memberikan pedoman praktis tentang bagaimana lembaga yudikatif seharusnya beroperasi. Dia menekankan pentingnya hakim yang terlatih dengan baik, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam, dan integritas moral yang tinggi. Selain itu, Al-Ghazali menyoroti pentingnya transparansi dalam proses peradilan. Transparansi bukan hanya tentang mengungkapkan alasan di balik keputusan hukum, tetapi juga tentang memberikan akses yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.²¹ Ini tidak hanya memastikan keadilan dalam keputusan, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga yudikatif di mata masyarakat.

Independensi lembaga yudikatif adalah elemen krusial lainnya dalam pemikiran al-Ghazali. Dia menekankan bahwa lembaga ini harus bebas dari pengaruh politik atau tekanan dari kekuatan eksternal lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum dan prinsip-prinsip keadilan, bukan pada kepentingan politik atau ekonomi tertentu.²² Terakhir, Al-Ghazali memandang pendidikan sebagai kunci untuk menciptakan lembaga yudikatif yang efektif.²³ Dia menekankan pentingnya pelatihan yang komprehensif bagi para hakim, tidak hanya dalam hal pengetahuan hukum, tetapi juga dalam hal etika dan kebijaksanaan.²⁴ Hakim yang terlatih dengan baik akan mampu membuat keputusan yang tepat dan adil, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.

Dengan demikian, pandangan Al-Ghazali tentang lembaga yudikatif dalam etika politik Islam meliputi aspek-aspek penting seperti keadilan, independensi, transparansi, dan pendidikan. Pemikirannya yang mendalam dan relevan ini memberikan kerangka yang berharga untuk memahami bagaimana sistem peradilan dapat dibangun dan diperkuat dalam konteks masyarakat yang adil dan beradab.

SIMPULAN

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi utama dalam sistem politik dan hukum Islam. Lembaga yudikatif, menurutnya, haruslah kuat, independen, dan transparan. Hakim yang terlatih dengan baik dan memiliki integritas moral tinggi merupakan prasyarat penting dalam menjalankan fungsi peradilan dengan adil. Al-Ghazali juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk menciptakan lembaga yudikatif yang efektif. Dengan pandangan ini, al-Ghazali memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana sistem peradilan dapat dibangun dan diperkuat dalam masyarakat yang adil dan beradab. Keadilan, independensi, transparansi, dan pendidikan menjadi elemen-elemen krusial yang harus dijunjung tinggi dalam mengelola lembaga yudikatif dan menjaga etika politik dalam konteks Islam. Penelitian selanjutnya dapat membahas penerapan prinsip-prinsip yudikatif Imam Al-Ghazali dalam system peradilan modern.

¹⁹Sely Agustina, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 6, no. 1 (2022): 71–83, h. 72.

²⁰Ali Issa Othman, "Konsep Pembelajaran Menurut Imam Al-Ghazali," *Angewandte Chemie International Edition* 1, no. 3 (2015): 15–36, h. 25.

²¹Farhah and Achmad Farid, "Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam," *Dauliyah* 4, no. 2 (2019): 66–84, h. 77.

²²Nawa Angkasa, "Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum," *NIZHAMIYAH Jurnal Pendidikan Islam Dan Teknologi Pendidikan* 02, no. 01 (2013): 129–33, h. 130.

²³La Samsu, "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah," *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): h. 171.

²⁴Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 176–89, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2276/2209>.

REFERENSI

- A.J Wensinck. *Mu'jam Mufahras Li Alfāz Al-Hadīs Al-Nabawi*. 1st ed. Leiden: E.J. Brill, 1936.
- Agustina, Sely. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 6, no. 1 (2022): 71–83. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v6i1.285>.
- Angkasa, Nawa. "Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum." *NIZHAMIYAH Jurnal Pendidikan Islam Dan Teknologi Pendidikan* 02, no. 01 (2013): 129–33.
- Apriani, Nabilah. "Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2021): 133–47.
- Bustamin, and Rony Jaya. "Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 2 (2019): 221–32. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>.
- Farhah, and Achmad Farid. "Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam." *Dauliyah* 4, no. 2 (2019): 66–84.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama Dan Negara : Perspektif Pemikiran Islam." *Jurnal Kuriositas* 11, no. 3 (2017): 105–25.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 123–34.
- Handoyo, Budi. "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perspektif Politik Hukum Peradilan, Etika Dan Moral." *Al-Ijtima'i : International Journal of Government and Social Sciense* 3, no. 2 (2018): 159–80.
- Komariyah, Siti. "Konsep Kekuasaan Dalam Islam (Kajian Atas Pemikiran Politik Al-Ghazali." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 176–89. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2276/2209>.
- Kurniawan, Robi Cahyadi. *Etika Politik & Pemerintahan*. 1st ed. Bandarlampung: Pusaka Media, 2021.
- Maloko, M Thahir. "Etika Politik Dalam Islam." *Al- Daulah* 1, no. 2 (2013): 50–59.
- Mutiah, Tuty. "Metode Penelitian Komunikasi (Kualitatif)." *Bina Sarana* 1, no. 1 (2021): 1–114.
- Nurbainah. "Konsep Demokrasi Di Indonesia Menurut Etika Politik Imam Al- Ghazali" 2, no. 3 (2022): 37–51. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/19398>.
- Nuruddin, Prof.Dr.Amiur, and Dr.Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 7th ed. Jl.Tambora Raya No.23 Rawamangun-Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Othman, Ali Issa. "Konsep Pembelajaran Menurut Imam Al-Ghazali." *Angewandte Chemie International Edition* 1, no. 3 (2015): 15–36.
- Rofiq, M.Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Tolkah. 1st ed. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Rosia, Rina. "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Inspirasi* 1, no. 3 (2018): 86–104.
- Samsu, La. "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah." *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171.
- Sirojuddin, Aly. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan*. Suparyanto Dan Rosad. Vol. 5, 2020.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Abd Karim Faiz. 1st ed. Pare-pare, Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2021.
- Ulum, Ahmad Manbaul. "Negara Adil Dan Makmur (Refleksi Filsafat Politik Al-Ghazali)." *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 123. <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.14529>.
- Zaini, Ahmad. "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali." *Esoterik : Jurnal Akhlak Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2017): 146–59. <https://doi.org/10.21043/esoterik.v2i1.1902>.